

Pengelolaan Zakat, Infak & Shodaqoh

Ramadhan & Idul Fitri 1447 H

NAMA LEMBAGA / UPZ

MUSHOLLA AT TAUBAH

TANGGAL LAPORAN

31 Maret 2026

ALAMAT

Gang Masjid Semanding

TAHUN HIJRIAH

1447 H

I

Pendahuluan

Bismillahirrahmanirrahim — Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga kegiatan penghimpunan dan penyaluran Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS) pada Bulan Ramadhan 1447 H di **Musholla At Taubah** dapat terlaksana dengan baik, tertib, dan penuh keberkahan.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ini disusun sebagai wujud *amanah*, transparansi, dan akuntabilitas pengurus kepada seluruh Muzaki, Mustahik, dan masyarakat luas. Penyusunan mengacu pada prinsip tata kelola zakat yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta berpedoman pada nilai kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.

II

Data Penghimpunan (Penerimaan)

Panitia membuka pos penerimaan di **Musholla At Taubah** dan menerima titipan dari para Muzaki secara langsung maupun melalui petugas yang ditunjuk. Seluruh penerimaan dicatat secara tertib dan disertai tanda bukti penerimaan (kwitansi) kepada setiap Muzaki.

NO	JENIS DANA	JUMLAH MUZAKI	JUMLAH UANG (RP)	JUMLAH BERAS (KG)
1	Zakat Fitrah	46	Rp 2.070.000	138,0
TOTAL		46	Rp 2.070.000	138,0

Alhamdulillah, antusiasme masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat fitrah serta berpartisipasi dalam infak dan sedekah pada tahun ini menunjukkan kesadaran yang sangat baik. Semoga Allah SWT membalasnya dengan keberkahan yang berlipat ganda. Jazakumullah Khairan Katsiran.

III

Data Penyaluran (Distribusi)

Penyaluran ZIS merupakan tahap paling krusial dalam pengelolaan zakat. Panitia telah melakukan pendataan dan verifikasi terhadap calon Mustahik secara cermat guna memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran, sesuai delapan golongan asnaf yang ditetapkan dalam syariat Islam (*QS. At-Taubah: 60*).

A. DISTRIBUSI BERDASARKAN ASNAF

FAKIR & MISKIN

36 orang

AMIL (PETUGAS)

10 orang

B. DETAIL PENYALURAN PER KATEGORI

NO	KATEGORI ASNAF	JUMLAH PENERIMA	NOMINAL UANG (RP)	JUMLAH BERAS (KG)
1	Fakir & Miskin	36	Rp 1.620.000	108,0
2	Amil (Petugas)	10	Rp 450.000	30,0
TOTAL		46	Rp 2.070.000	138,0

IV

Rekapitulasi Keuangan

TOTAL PENERIMAAN

Rp 2.070.000

46 Muzaki

TOTAL PENYALURAN

Rp 2.070.000

46 Mustahik

SALDO AKHIR

Rp 0

Tersalurkan

Total Estimasi Penerimaan (Uang)	Rp 2.070.000
Total Penerimaan (Beras)	138,0 Kg
Total Estimasi Penyaluran (Uang)	Rp 2.070.000
Total Penyaluran (Beras)	138,0 Kg

SALDO AKHIR

Rp 0

V

Penutup

Demikianlah Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan ZIS Ramadhan 1447 H Musholla At Taubah ini kami susun dan sampaikan. Laporan ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam menjalankan amanah pengelolaan ZIS secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Kepada seluruh Muzaki, kami mengucapkan *Jazakumullah Khairan Katsiran* — semoga Allah SWT membalas keikhlasan Bapak/Ibu/Saudara dengan pahala berlipat ganda, memberkahi harta dan keluarga, serta menjadikan setiap amal sebagai pembuka pintu rezeki yang lebih luas.

Kami membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan pengelolaan ZIS di masa mendatang. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima dan dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah SWT. **Aamiin ya Rabbal 'Aalamin.**

*Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pelem, 31 Maret 2026
Mengetahui

KETUA



Adam

BENDAHARA



Gaguk



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 437/SK/JPZIS/LAZISNU-PCNU/III/2026

Tentang PENGESAHAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA

PENGURUS JPZIS MUSHOLLA AT - TAUBAH PELEM JARINGAN PENGUMPUL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN NGANJUK

Bismillahirrahmanirrahiim

Dengan senantiasa mengharapkan Ridha Allah SWT, NU CARE-LAZISNU PCNU Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur setelah;

MENIMBANG :

- (a) Bahwa NU CARE-LAZISNU adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah di bawah naungan Nahdlatul Ulama dan merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala nasional yang memiliki wewenang melakukan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di seluruh wilayah di Indonesia berlandaskan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 89 Tahun 2022 tentang Pemberian Izin Kepada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional, tertanggal 26 Januari 2022;
- (b) Bahwa NU CARE-LAZISNU Kabupaten Nganjuk merupakan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah yang telah terbentuk dan disahkan melalui Surat Keputusan Pengurus Pusat NU CARE-LAZISNU Nomor: 50/PB.20/A.II.01.25/25/02/2025 tentang Pengesahan Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Kabupaten Nganjuk Tertanggal 28 Februari 2025 untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah secara amanah sesuai pedoman syariat Islam dan perundang-undangan;
- (c) Bahwa JPZIS **MUSHOLLA AT - TAUBAH PELEM** merupakan Pengurus Jaringan Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah (JPZIS) dan dalam mengemban amanah memerlukan struktur yang merupakan perpanjangan tangan NU CARE-LAZISNU;
- (d) Bahwa JPZIS **MUSHOLLA AT - TAUBAH PELEM** merupakan Pengurus Jaringan Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah (JPZIS) dan dalam mengemban amanah sebagaimana dimaksud pada poin (c) memerlukan struktur penopang yang menjadi perpanjangan tangan Pengurus Cabang NU CARE-LAZISNU Kabupaten Nganjuk;



- (e) Bahwa JPZIS **MUSHOLLA AT - TAUBAH PELEM** merupakan Pengurus Jaringan Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah (JPZIS) telah terbentuk dan kepengurusannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Organisasi NU CARE – LAZISNU Kabupaten Nganjuk
- (f) Bahwa untuk memberikan legalitas secara hukum sesuai amanat perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu dikeluarkannya Surat Keputusan Jaringan Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah (JPZIS) **MUSHOLLA AT - TAUBAH PELEM**

MENINGAT :

- (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
- (3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 89 Tahun 2022 tentang Pemberian Izin Kepada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional, tertanggal 26 Januari 2022;
- (4) Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU Nomor 001 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Organisasi;
- (5) Keputusan Kemenag Provinsi Jawa Timur Nomor: 1979 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi Jawa Timur, tertanggal 10 Maret 2017

----- MEMUTUSKAN -----

MENETAPKAN:

- (1) Mengesahkan dan Memberikan Izin Operasional kepada JPZIS **MUSHOLLA AT - TAUBAH PELEM** dengan struktur dan personalia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- (2) JPZIS **MUSHOLLA AT - TAUBAH PELEM** sebagaimana dimaksud dalam poin (1) di atas mempunyai tugas membantu PC NU CARE-LAZISNU Kabupaten Nganjuk dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2) JPZIS **MUSHOLLA AT - TAUBAH PELEM** berkewajiban;
 - a. Melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan



Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten NGANJUK
Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

Jalan Supriyadi No. 24, Kauman - Nganjuk

0811-3222-7744

<http://lazisnu.nunganjuk.or.id>

@lazinunganjuk Lazinu Nganjuk

zakat, infaq dan shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya;

- b. Memberikan bukti setoran zakat, infaq dan shadaqah dan danasosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki, pemberi infaq,shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya;

Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada PC NU CARE-LAZISNU Kabupaten Nganjuk setiap 3 (tiga) bulan dan akhir tahun;

- (4) Pemberian izin kepada JPZIS **MUSHOLLA AT - TAUBAH PELEM** berlaku selama 1 (Satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan evaluasi positif dari PC NU CARE-LAZISNU Kabupaten Nganjuk
- (5) Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali di kemudian hari apabila dipandang perlu.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamit Thariq

Ditetapkan di : **NGANJUK**

Pada tanggal : 15 Ramadhan 1447 H
05 Maret 2026 M

PENGURUS CABANG
LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAKOH NAHDLTUL ULAMA
NU CARE – LAZISNU KABUPATEN NGANJUK


MOCH. MASYHURI
Ketua




M. HARUN AL ROSYID
Sekretaris



Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten NGANJUK
Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

Jalan Supriyadi No. 24, Kauman - Nganjuk

0811-3222-7744

<http://lazisnu.nunganjuk.or.id>

@lazinunganjuk Lazinu Nganjuk

Lampiran Surat Keputusan NU CARE - LAZISNU PCNU Kabupaten Nganjuk

Nomor : 437/SK/JPZIS/LAZISNU-PCNU/III/2026

Tentang : Pengesahan dan Pemberian Izin JPZIS **MUSHOLLA AT - TAUBAH PELEM**

SUSUNAN PENGURUS
JARINGAN PENGUMPUL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (JPZIS) LEMBAGA AMIL
ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA
MUSHOLLA AT - TAUBAH PELEM

DEWAN SYAR'I	: Adam
DEWAN PENGAWAS	: EdyPurwanto
KETUA	: Dariyanto
SEKRETARIS	: Winarti
BENDAHARA	: Rikanto
ANGGOTA	: 1. Gaguk 2. Agus 3. Giarto 4. Yulianto 5. Bambang 6. Hendro 7. Puguh 8. Andi

Ditetapkan di : **NGANJUK**

Pada tanggal : 15 Ramadhan 1447 H
05 Maret 2026 M

PENGURUS CABANG
LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAKOH NAHDLATUL ULAMA
NU CARE – LAZISNU KABUPATEN NGANJUK

MOCH. MASHURI
Ketua



M. HARUN AL ROSYID
Sekretaris